



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
INSPEKTORAT

Jln. Jambu Telp. (0752), 94235 Fax (0752) 94235 Kota Payakumbuh

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 700/35.a/KPTS/Insp-Pyk/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT ANTAR IRBAN LINGKUP
INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin aktivitas audit yang dilaksanakan auditor dibawah pimpinan Inspektur Pembantu sesuai dengan standar yang berlaku perlu dilakukan Telaah Sejawat antar Irban Lingkup Inspektorat Kota Payakumbuh;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Telaah Sejawat Antar Irban lingkup Inspektorat Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan bersama kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor : PER-1310/K/JF/2018 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka kreditnya;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT ANTAR INSPEKTUR PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH**

- Menetapkan
1. Pedoman pelaksanaan ini mencakup jadwal pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab penelaahan dan irban yang ditelaah, skor penilaian dan format Kertas Kerja Telaah dan merupakan lampiran yang tidak terpisah dalam keputusan ini
 2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PAYAKUMBUH
pada tanggal : 13 September 2021

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH,


ANDEI NARWAN, S.Sos
Pembina Utama Muda/NIP. 19730319 199308 1 001

Lampiran : PERATURAN INSPEKTUR KOTA
PAYAKUMBUH
Nomor : 700/35.a/KPTS/Insp-Pyk/ 2021
Tanggal : 13 September 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT ANTAR INSPEKTUR PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Tim Irban Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap Irban yang di telaah agar mendapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup telaah sejawat antar Irban adalah Kesesuaian Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit dengan kendali mutu dan standar Audit APIP serta pemenuhan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

C. JADWAL PELAKSANAAN

Telaah Sejawat antar Irban dilaksanakan per triwulan

D. PELAKSANAAN

Telaah Sejawat dilaksanakan oleh satu Irban terhadap Irban lainnya dan tidak diperbolehkan saling menelaah. Terhadap personil yang akan melakukan Telaah Sejawat ditetapkan dengan Surat Tugas Inspektur

E. SKOR PENILAIAN.

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan persentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian persentase pemenuhannya. Kesimpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan rinci hasil penilaian akhir kelompok dalam empat kesimpulan antara lain :

No	Simpulan	Pemenuhan
1	Sangat baik	90 % - 100 %
2	Baik	70 % - 89 %
3	Cukup baik	50 % - 69 %
4	Kurang baik	0 % - 49 %

F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Irban yang ditelaah

- a. Menyiapkan dokumen–dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan telaah sejawat seperti : kartu penugasan, Anggaran waktu pengawasan, check list penyelesaian penugasan, Perencanaan Audit, Notulen kesepakatan, Lembar Reviu Supervisi, Program Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit
- b. Memberitahu para auditor jadwal pelaksanaan telaah sejawat agar mereka siap bila diperlukan mengisi quisioner atau untuk wawancara
- c. Mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan kepada tim penelaah
- d. Memastikan para auditor memahami item penilaian dan metode penilaian
- e. Menindaklanjuti saran-saran perbaikan pada Laporan Hasil Telaah Sejawat

2. Irban/Tim Penelaah

- a. Membentuk tim telaah
- b. Melaksanakan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Irban yang ditelaah dan mengisi daftar pertanyaan yang tertuang dalam Kertas Kerja telaah Sejawat. Pada Kertas Kerja telaah sejawat sebagaimana terlampir pada huruf G, yang perlu di isi oleh tim penelaah adalah kolom hasil pengujian sesuai dengan hasil telaahan dengan kriteria
 - 1) Nilai ‘1,0” diberikan apabila Sub unsur yang dinilai telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Irban yang ditelaah
 - 2) Nilai “ 0,5” diberikan apabila sub unsur yang dinilai dilaksanakan sebagian oleh Irban yang ditelaah
 - 3) Nilai “0,0” diberikan apabila sub unsur yang dinilai belum dilaksanakan
- c. Membuat laporan hasil telaah sejawat
- d. Menyampaikan hasil laporan telaah sejawat kepada Irban yang di telaah dan kepada Inspektur

G. FORMAT KERTAS KERJA TELAHAH SEJAWAT

No	Unsur yang dinilai	Bobot		Hasil pengujian			Skor sub unsur	Nilai sub unsur	Nilai unsur	Keterangan
		Sub unsur	Unsur	1,0	0,5	0,0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KERTAS KERJA									
A1	KELENGKAPAN KERTAS KERJA AUDIT (KKA)									
1	Kesesuaian daftar isi dengan fisik KKA	5		v			1,0	5,0		
2	Surat tugas	10		v			1,0	10,0		
3	Kelengkapan pengisian Kendali Mutu									
	a. KM 7 Anggaran waktu	5		v			1,0	5,0		
	b. KM 8 Kartu penugasan	5		v			1,0	5,0		
	c. KM 8 Laporan pengawasan pelaksanaan audit	5		v			1,0	5,0		
	d. KM 9 Program audit	5		v			1,0	5,0		
	e. KM 10 Daftar pengujian akhir (check list)	5		v			1,0	5,0		
4	Ikhtisar/notisi audit	15		v			1,0	15,0		
5	Tanggapan auditan	15		v			1,0	15,0		
6	Cerita Acara Kesepakatan/Risalah pembatas	15		v			1,0	15,0		
7	Konsep LHA	15		v			1,0	15,0		
	SUB JUMLAH	100	25					100,0	25,00	
A2	SUBSTANSI KKA									
1	Progran kerja audit disusun sesuai dengan pedoman	5		v			1,0	5,0		
2	Pelaksanaan program kerja audit kinerja telah seluruhnya terdokumentasi dalam KKA	10		v			1,0	10,0		
3	Format Kertas Kerja sesuai dengan ketentuan (mencantumkan instansi auditor, nama auditan, periode audit, nomor KKA, Ref PKA, nama dan tanda tangan penyusun dan revieu)	10			v		0,5	5,0		
4	Kertas kerja audit memuat penilaian pengendalian intern	10				v	-	-		
5	KKA telah di revieu secara memadai oleh KT/PT	10			v		0,5	5,0		
6	Tick marks beserta penjelasannya digunakan untuk pengujian	5				v	-	-		
7	KKA telah memuat komentar dan kesimpulan	5		v			1,0	5,0		
8	Telah di susun daftar temuan/notisi audit sesuai dengan kesimpulan berikut atributnya	10		v			1,0	10,0		
9	Temuan audit telah di bahas dengan auditan dan didukung tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan audit dengan Berita Acara	10		v			1,0	10,0		

10	Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara Kesepakatan/Hasil pembahasan	10		v		1,0	10,0		
11	Kertas kerja/bukti yang mendukung temuan/simpulan telah di dokumentasikan dalam kertas kerja	15		v		1,0	15,0		
	SUB JUMLAH	100	40				75,0	30,00	
B PELAPORAN									
1	Pengungkapan yang meliputi								
	a. Semua temuan audit telah di ungkap dalam laporan	10		v		1,0	10,0		
	b. Unsur-unsur temuan lengkap	10		v		1,0	10,0		
	c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi	10		v		1,0	10,0		
	d. Menyajikan tanggapan auditan	10		v		1,0	10,0		
	e. Temuan berindikasi TPK/tidak disepakati auditas telah direkomendasikan untuk di dalam	10			v	-	-		
2	Konsep LHA di revieu oleh PT, PM,dan PJ	10		v		1,0	10,0		
3	Laporan sesuai dengan konsep yang telah di setuju	10		v		1,0	10,0		
4	Perubahan dalam konsep laporan di dokumentasikan	15			v	0,5	7,5		
5	Ketepatan waktu pelaporan dengan RPL dan KM4	15		v		1,0	15,0		
	SUB JUMLAH	100	25				82,5	20,63	
C PENGARSIPAN KKA									
1	Kertas kerja Audit telah disimpan dalam ruangan/lemari khusus bidang yang terpisah dengan dokumen lain	50		v		1,0	50,0		
2	Kertas kerja Audit telah di catat dalam buku register/catatan bidang	50		v		1,0	50,0		
	SUB JUMLAH	100	10				100,0	10,00	
	JUMLAH		100					85,63	

KETUA TIM

.....
Nip.

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH,



ANDRI NARWAN, S.Sos

Pembina Utama Muda/NIP. 19730319 199308 1 001

